



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Indah Julita binti Rusli**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun II, Gang inpres, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**Angga Pranata bin Ngatimin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di d/a Ibu Atik di Dusun IV, Gang cendana, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/08/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 05 Tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

o Raina Insyrah Aqihta, perempuan, lahir tanggal 05-04-2020;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;

b. Tergugat memberikan nafkah dengan Penggugat sesuka hati Tergugat saja, bahkan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dengan Penggugat;

c. Tergugat ketahuan bermain judi online, sehingga Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anaknya;

d. Tergugat sudah mengatakan kata talak dengan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Juli 2023 disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah dengan Penggugat sesuka hati Tergugat saja, sehingga Penggugat dan Tergugat ribut, dan ketika bertengkar Tergugat berulang kali ketahuan chattingan di sosial media dengan wanita selain Penggugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000 , biaya pendidikan Rp. 100.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Angga Pranata bin Ngatimin) terhadap Penggugat (Indah Julita binti Rusli);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - o Raina Insyrah Aqihta, perempuan, lahir tanggal 05 April 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 664/08/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-22122020-0054 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P;2.

## B. Bukti Saksi

1. **Rosita Binti Zahari**, Umur 53 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Bandar Labuhan Gg. Inpres Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Serdang., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raina Insyrah Aqihtha, perempuan, lahir tanggal 05-04-2020
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat, Tergugat memberikan nafkah dengan Penggugat sesuka hati Tergugat saja, bahkan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dengan Penggugat, Tergugat ketahuan bermain judi online, sehingga Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah mengatakan kata talak dengan Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan ketiga anak Penggugat dan Tersebut;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai besarnya penghasilan Tergugat

**2. Patmawati Br Sitepu Binti M. Nurdin Sitepu**, Umur 25 tahun, Pekerjaan buruh pabrik, Agama Islam, Alamat di Jalan Bandar Labuhan Gg. Inpres No. 343, Dusun II, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raina Insyrah Aqihta, perempuan, lahir tanggal 05-04-2020 .

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2022;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat, Tergugat memberikan nafkah dengan Penggugat sesuka hati Tergugat saja, bahkan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dengan Penggugat, Tergugat ketahuan bermain judi online, sehingga Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah mengatakan kata talak dengan Penggugat.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan ketiga anak Penggugat dan Tersebut;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai besarnya penghasilan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu **Rosita Binti Zahari** dan **Patmawati Br Sitepu Binti M. Nurdin Sitepu**;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Nopember 2022;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat ketahuan selingkung, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat ketahuan bermain judi on line dan Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut terawat dengan baik dan sehat tidak kurang suatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak-anak yang belum mumayyiz dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *hadhanah* (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ibunya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak *hadhanah* yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Angga Pranata bin Ngatimin**) terhadap Penggugat (**Indah Julita binti Rusli**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raina Insyrah Aqihta binti Angga Pranata**, perempuan, lahir tanggal 05 April 2020; berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**730.000,00** ( **tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah** ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	450.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	150.000

---

**Jumlah** Rp 730.000

**(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor. 407/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)